

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM DI DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rika Malia¹, Ramona Handayani², Muhammad Fajar Noorrahman³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : rikasya0410@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengolahan Air Minum di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode kualitatif dan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Wawancara, observasi dan dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor tentang Pengolahan Air Minum di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Amuntai Selatan, Hulu Sungai Utara, sudah sangat baik: pertama, komunikasi yang cepat itu baik. Evaluasi sosialnya bagus, evaluasi kemitraannya bagus. Kedua, perubahan sumber yang rendah, jumlah petugas pemeriksa dan pemeriksaan oleh instansi terkait tidak dilakukan, serta kurang diketahui oleh masyarakat sekitar khususnya pengguna produk minuman. Indikator sumber daya keuangan lemah; Ini adalah penggunaan sumber daya keuangan secara penuh dan sistematis dalam pengelolaan dan pengendalian anggaran. Standar peralatan tidak bagus. Ketiga, terdapat bukti sifat kekuasaan yang mereka gunakan untuk memantau aktivitas otoritas kesehatan, di mana polisi menjalankan kewenangannya dan mencontoh pemilik air minum dalam menjalankan kewenangannya. Parameter lensa sangat bagus. Indikator mengenai monitoring dan implementasi sistem komunikasi kurang baik. Menurut layanan kesehatan, sistem pemantauan dan komunikasi ditinjau setiap enam bulan dan audit dilakukan jika komunikasi tidak dilaksanakan dan disampaikan sesuai kebutuhan. Itu keluar setahun sekali. Di banyak desa, tidak diketahui kapan hal ini akan dilaksanakan dan apa yang akan terjadi pada pemilik air minum. Belum ada informasi kapan layanan akan diluncurkan. Keempat, standar SOP, artinya sub variabel struktur birokrasi bernilai positif. Tingkat tanggung jawabnya kurang baik.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Depot Air Minum

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the Minister of Health Regulation Number 43 of 2014 is implemented regarding Sanitation Hygiene at Drinking Water Depots in Simpang Tiga Village, South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Interviews, observation and documentation were used as data collection techniques. The results of this research show that the implementation of Minister of Health Regulation Number 43 of 2014 concerning Hygiene Sanitation of Drinking Water Depots in Simpang Tiga Village, South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency is quite good. This can be seen from the indicators: First, the communication sub-variable, the coordination indicator is good. . Indicators of socialization are good, indicators of cooperation are good. Second, the resource sub-variable, the indicator for the number of supervisory officers and checks carried out by officers from the relevant agencies is not implemented well and is not known to the surrounding community, especially consumers from drinking water depots. Indicators of financial resources are not good, financial resources in the budget for monitoring and checking implementation are thorough and orderly. Facilities indicators are not good. Third, the sub-variable disposition indicator of the authority exercised by the Health Service to monitor its operations is good, where officers exercise appropriate authority in its implementation and take samples from drinking water

depot owners. Target indicators are quite good. Indicators of the schedule for implementing supervision and socialization are not good, the schedule for implementing supervision and socialization is according to the activities of the Health Service which is supervised once every 6 months and socialization once a year, where the implementation is not comprehensive and evenly distributed in several villages, it is not known when it will be implemented, and there is no notification when it will be made to the owner of the drinking water depot. Fourth, the bureaucratic structure sub-variable, the SOP indicator is good. Responsibility indicators are not good.

Keywords : *Implementation, Program, Drinking Water Depot*

PENDAHULUAN

Air menjadi kebutuhan pokok setiap manusia. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Pengertian air minum dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, “air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum”. Sedangkan pengertian air bersih terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 yang berkaitan dengan persyaratan dan pengendalian kualitas air yang terdapat dalam Pasal 1 huruf c yang berbunyi, “air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak”.

Tubuh manusia terdiri atas 60% cairan, sehingga memerlukan air minum dan menjadi sumber terpenting untuk memenuhi cairan bagi tubuh. Kekurangan cairan dalam tubuh menyebabkan terganggunya seluruh fungsi organ tubuh. Hal ini karena darah yang terlalu kental sehingga mengganggu suplai nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk jantung dan otak kita

Air minum yang digunakan manusia dapat dimurnikan dengan berbagai cara. Ada orang yang meminum air sebelum direbus. Ada masyarakat yang memilih membeli air kemasan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar lebih hemat dan aman. Ada juga masyarakat yang membeli air ke Badan Air Minum (DAM) karena lebih murah dibandingkan air kemasan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM) adalah “usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen”. Konsumen memilih tempat Depot Air Minum untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari, karena harga air minum pada Depot Air Minum lebih murah dibandingkan air minum kemasan dari produsen lain. Hal ini membuat banyak pihak menciptakan peluang usaha dengan membuka Depot Air Minum untuk pemasaran.

Kebutuhan konsumen akan air minum yang semakin meningkat menjadi dasar untuk menjamin kebersihan air minum yang dikonsumsi. Kebersihan yang dimaksud inilah yang disebut dengan hygiene

Higienisasi atau hygiene adalah segala upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Salah satu upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan yaitu dengan memastikan air minum yang dikonsumsi untuk pemenuhan cairan tubuh terlindungi dari patogen dan bakteri. Menjamin kebersihan dan sterilitas air minum merupakan salah satu perhatian terhadap kesehatan tubuh. Setiap orang pasti menginginkan tubuh yang sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena kesehatan adalah hak setiap orang tanpa terkecuali, maka negara juga turut memikul tanggung jawab tersebut.

Kecamatan Amuntai Selatan merupakan salah satu kabupaten di Kabupaten Hulu Sungai bagian utara, dan terdapat 30 desa di Kecamatan Amuntai Selatan. Untuk menyediakan air minum

bagi masyarakat, banyak perusahaan komersial yang mendirikan tangki air minum, di mana Kabupaten Amuntai Selatan memiliki 30 tangki air (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai, 2024).

Higiene Sanitasi dalam pengolahan air minum mempunyai tiga aspek persyaratan menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

1. Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengolahan Air Minum paling sedikit meliputi aspek:
 - a. Tempat;
 - b. Peralatan; dan
 - c. Penjamah.

METODE

A. Permasalahan Yang Diteliti

Permasalahan terkait pembersihan tangki air minum di Kecamatan Amuntai Selatan antara lain:

1. Sarana penampungan air minum di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, tidak memenuhi standar Kementerian Kesehatan, dimana terdapat dua (dua) tangki air minum yang berada di Desa Simpang Tiga. Gudang ini sangat tidak sehat sehingga tidak memiliki fasilitas kebersihan dasar seperti toilet kosong dan tempat sampah, serta fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun bebas penyakit. Vektor vektor adalah hewan seperti lalat, tikus dan ayam. (Sumber: Hasil observasi tahun 2024)
2. Pemilik depot air minum wajib membuka tempat penyimpanan air minum yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004. Pengoperasian tempat penyimpanan air wajib dengan ditetapkannya peraturan tersebut. sarana penampungan air untuk menyediakan tanda daftar industri (TDI) dan tanda daftar usaha (TDUP) dengan nilai investasi usaha sampai dengan Rp. 200.000.000 juta Kecuali tanah dan bangunan tempat perusahaan berlokasi, tangki air minum harus mempunyai surat pernyataan jaminan penyediaan air limbah dari PDAM atau perusahaan yang diakui yang mempunyai izin pengambilan air dan tangki air penyediaan air minum didirikan atau disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota Perlu memperoleh laporan hasil air minum dari laboratorium penguji air.
3. Pegawai negeri sipil kekurangan tenaga untuk melaksanakan pekerjaan ini. Belum adanya tindakan yang konsisten dari aparat terkait untuk menghentikan perdagangan air minum ilegal, juga tidak adanya pengawasan dari pihak terkait untuk mencatat jumlah tempat penampungan air minum ilegal dan aktivitasnya. (Sumber: Hasil Survei 2024)

B. Saran Penelitian

Untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Oleh karena itu, peneliti yang fokus pada teori George C. Edward III (Subarsono, 2020) berpendapat bahwa implementasi kebijakan:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian deskriptif yang subjek penelitiannya bersifat holistik. Artinya penelitian dilakukan untuk mengungkap seluruh atau sebagian objek penelitian. Wawancara, observasi dan dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dengan menggunakan purposive sampel sebanyak 10 orang. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik seperti peringkasan data, analisis dan eksplorasi data tambahan, triangulasi, analisis kasus, dan validasi silang. Oleh karena itu, pertanyaan utama penelitiannya adalah implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peningkatan penampungan air minum di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Amuntai Selatan, Hulu Sungai Utara.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2018:456), yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Maka penulis mendapatkan data dengan cara wawancara kepada informan yaitu pengawas selaku instansi terkait, pelaku usaha/pemilik usaha, dan konsumen untuk mendapatkan data serta dilakukan dengan dokumentasi atau pengambilan foto sebagai bukti telah melakukan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2016:225) merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.

Maka penulis memperoleh data dari studi literatur atau perpustakaan serta data/informasi resmi yang didapat terhadap objek diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana asal data penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan sampel melalui pertimbangan tertentu. Sumber data pada penelitian ini adalah :

a. Informan

Menurut Moleong (2015:163), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan disesuaikan dengan peranannya. penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan pada informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah segala sesuatu yang berupa barang, gambar atau bukti, dan dapat memberikan informasi yang penting dan valid. Dokumentasi merupakan kumpulan

dokumen yang dapat memberikan informasi, bukti untuk pengumpulan, dan pengelolaan catatan secara sistematis, serta penyebaran informasi kepada pengguna informasi tersebut. (Wiranata, 2021)

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. Definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas, dan pasti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Nazir (Dalam Hardani dkk, 2020:138), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Panduan Wawancara). (Syamsudin, 2021)

2. Observasi (Pengamatan)

Menurut (Sugiyono, 2014), observasi yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi, dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Desa Simpang Tiga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Dokumentasi

Menurut (Indrawan, 2014), teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan. Dokumen tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi, dan menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisa Data

Hasil penelitian yang dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data dari hasil observasi peneliti melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data-data dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang kemudian dilakukan klasifikasi atau pengelompokan data.
2. Data yang sudah diklasifikasi tersebut kemudian diklasifikasikan kembali sesuai dengan berbagai kategori penelitian ke dalam tabel-tabel dan diperiksa serta diteliti keabsahan datanya.
3. Selanjutnya data yang sudah diproses, dianalisa, dan berupaya memberikan jalan pemecahannya, serta berusaha untuk menarik suatu kesimpulan secara tuntas dan menyeluruh.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara deskriptif. Data-data

yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Desa Simpang Tiga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PEMBAHASAN

1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat bersifat verbal atau non-verbal. Para ahli mengatakan komunikasi juga dapat dipahami sebagai proses dimana seseorang memberikan ide atau metafora untuk mengubah perilaku orang lain. Terdapat koordinasi antara pemilik tempat penampungan air minum yang perlu dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam memenuhi tanggung jawabnya mengenai sanitasi tempat penampungan air

a. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

c. Kerjasama

Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi baik itu organisasi maupun perusahaan. Karyawan juga merupakan faktor penting yang menentukan berkembangnya suatu perusahaan. Padahal, pegawai adalah orang-orang yang ditugaskan dalam organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan manajemen. Pemeriksaan dan penertiban terhadap instansi terkait belum terlaksana dengan baik dan masih belum diketahui oleh masyarakat sekitar khususnya pengguna tangki air minum.

a. Jumlah Petugas

Implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai.

b. Sumberdaya Finansial

Sumber daya keuangan atau finansial merupakan kelompok sumber daya usaha yang berhubungan dengan uang/modal hingga kredit usaha. Dalam hal ini, pekerja bagian keuangan mengelola dana perusahaan serta merencanakan pengeluaran organisasi atau instansi.

c. Fasilitas

Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan.

3) Disposisi

Karakter adalah sifat dan sifat yang dimiliki pemain seperti dedikasi, kejujuran, dan demokrasi. Apabila niat pembuat kebijakan baik, maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Praktisi mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda dengan pengambil keputusan. Kekuasaan ini dijalankan dengan baik. Tugas departemen kesehatan adalah memantau kegiatan dan mengumpulkan sampel. Fasilitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan ini berhak membantu jika terjadi kendala dalam penyimpanan air minum.

a. Wewenang

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Praktek implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Oleh karena itu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

b. Target

Implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas, lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk yang memuaskan orang.

c. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan dan Sosialisasi

Jadwal pelaksanaan adalah suatu alat pengendali prestasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh agar dalam pelaksanaan atau pengerjaan suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan tertata.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dan struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua aspek dalam masalah ini; pekerjaan dan pembagian normal atau teratur (membagi/mengurangi tenaga menjadi beberapa bagian). SOP dilaksanakan dengan baik. Meskipun sudah ada SOP untuk pengawasan penuh terhadap kebersihan penyimpanan air dan pelaksanaan pemeriksaannya, namun khusus pemeriksaan kebersihan air minum (DAM) adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

a. SOP

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Standar Operasional Prosedur atau biasa disebut dengan nama SOP merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. SOP tersebut hadir dengan bentuk seperti dokumen yang berhubungan oleh prosedur yang dilaksanakan secara kronologis guna membantu kamu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan hasil kerja secara efektif dari pekerja dengan biaya yang rendah.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya.

FAKTOR PENDUKUNG

1) Adanya Koordinasi Antara Petugas dan Pemilik Depot Air Minum

Koordinasi sudah terimplementasikan dengan baik. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas apabila melakukan tugas kerja masing-masing terkait dengan hygiene sanitasi depot air minum, yang mana dilakukan sosialisasi kepada pemilik depot air minum tersebut.

2) Adanya Sosialisasi yang Dilakukan

Sosialisasi sudah terimplementasikan dengan baik. Sosialisasi yang setiap 1 tahun sekali dilakukan dengan tujuan utama kepada pemilik depot air minum yang baru di operasionalkan, bahwa usaha mereka memiliki standar yang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

3) Adanya Kerjasama Antara Petugas dan Pemilik Depot Air Minum

Kerjasama sudah terimplementasikan dengan baik. Kerjasama yang dilakukan petugas adalah Dinas Kesehatan melakukan pengawasan kepada depot air minum tersebut, salah satunya pengawasan eksternal yang dilakukan Dinas Kesehatan Bersama petugas Puskesmas yang ada pada Kecamatan tersebut melakukan sampel pada Depot Air Minum tersebut.

4) Adanya Wewenang yang Dilakukan Petugas

Wewenang sudah terimplementasikan dengan baik. Wewenang yang dilakukan Dinas Kesehatan mengawasi operasionalnya dan melakukan pengambilan sampel. Wewenang yang dilakukan Dinas Kesehatan berhak sepenuhnya untuk menindaklanjuti apabila ada depot air minum yang bermasalah.

5) Adanya SOP dalam Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan

SOP sudah terimplementasikan dengan baik. Yang mana adanya SOP dalam pemeriksaan untuk pemenuhan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum dan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu Inspeksi Sanitasi Depot Air Minum (DAM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

FAKTOR PENGHAMBAT

1) Belum Terawasi Dengan Baik

Pengawasan dan pengecekan yang dilakukan oleh petugas dari instansi terkait kurang terlaksana dengan baik dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar terutama konsumen dari depot air minum.

2) Kurangnya Anggaran dalam Penerapannya

Sumberdaya finansial belum terimplementasikan dengan baik. Yang mana adanya kendala tersendiri dalam hal anggaran/dana oleh instansi terkait untuk pelaksanaan pengawasan dan pengecekan yang lebih menyeluruh dan teratur.

3) Peletakan Depot Air Minum Yang Rentan Terkontaminasi

Pemilik depot air minum dalam pemenuhan fasilitas belum sepenuhnya menerapkan standar Higiene Sanitasi Depot Air Minum sebagaimana Peraturan Menteri nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

4) Pengawasan Yang Tidak Rutin

Target cukup baik yang mana depot air minum tersebut telah memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi, meski dalam pelaksanaannya depot air minum yang ada di Desa Simpang Tiga memang jarang dalam dilakukan pengawasan sehingga tidak terawasinya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

5) Belum Meratanya Jadwal Pelaksanaan Pengawasan dan Sosialisasi

Jadwal pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi menurut kegiatan dari Dinas Kesehatan yang dalam pengawasan 6 bulan sekali dan sosialisasi 1 kali setahun, di mana pelaksanaannya tidak menyeluruh dan merata di beberapa desa, tidak diketahui kapan pelaksanaannya, dan tidak ada pemberitahuan kapan akan dilakukan kepada pemilik depot air minum.

6) Belum Terpenuhinya Tanggung Jawab Oleh Petugas Dari Instansi Terkait

Tanggung jawab dari instansi terkait yang mengawasi memang ada, namun hanya melakukan pengambilan sampel saja dan tidak melaksanakan Inspeksi Sanitasi Depot Air Minum (DAM) sebagaimana semestinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik hal ini dapat dilihat dari indikator: Pertama, Sub variable komunikasi, indikator koordinasi sudah baik, yang mana adanya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas apabila melakukan tugas kerja masing-masing. Indikator sosialisasi sudah baik, yang mana sosialisasi yang setiap 1 tahun sekali dilakukan. Indikator kerjasama sudah baik, yang mana kerjasama yang dilakukan petugas adalah melakukan pengawasan kepada depot air minum tersebut. Kedua, Sub variable sumber daya, indikator jumlah petugas pengawasan dan pengecekan yang dilakukan oleh petugas dari instansi terkait kurang terlaksana dengan baik dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar terutama konsumen dari depot air minum. Indikator sumberdaya finansial kurang baik, sumberdaya finansial dalam anggaran untuk pengawasan dan pengecekan dalam pelaksanaannya menyeluruh dan teratur. Indikator fasilitas kurang baik, yang mana peletakan depot air minum yang rentan terkontaminasi dan kurangnya fasilitas lain yang memadai. Ketiga, Sub variable disposisi, indikator wewenang yang dilakukan Dinas Kesehatan mengawasi operasionalnya sudah baik, di mana petugas melakukan wewenang sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya dan melakukan pengambilan sampel kepada pemilik depot air minum. Indikator target cukup baik, target dalam pelaksanaan yang dilakukan yang mana semua depot air minum harus mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, meski untuk target pengawasan belum terlaksana dengan baik

karena pengawasan yang belum rutin. Indikator jadwal pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi kurang baik, jadwal pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi menurut kegiatan dari Dinas Kesehatan yang dalam pengawasan 6 bulan sekali dan sosialisasi 1 kali setahun, di mana pelaksanaannya tidak menyeluruh dan merata di beberapa desa, tidak diketahui kapan pelaksanaannya, dan tidak ada pemberitahuan kapan akan dilakukan kepada pemilik depot air minum. Keempat, Sub variable struktur birokrasi, pada indikator SOP sudah baik, yang mana adanya penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha Depot Air Minum. Indikator tanggung jawab kurang baik, yang mana kurangnya pengawasan secara operasional menyeluruh sesuai dengan standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Indrawan (2014) *Metodologi Penelitian*. Jambi: Refika Aditama.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.



Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Subarsono (2020) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syamsudin, A. (2021) 'Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Materi Kecepatan Dan Debit Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri Bojong Becik.' Jawa Tengah.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Wiranata, S. (2021) *INOVASI PRODUK (Orientasi Pelanggan, Orientasi Pesaing, Koordinasi Lintas Fungsi)*. Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI.